



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN**
Nomor : 521.3/ 145 /Kpts/Distanhortbun-PS/2019

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN
PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN NOMOR : 521.3/34/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATABASE LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan perlu dibentuk Tim Teknis Tingkat Kabupaten;
 - b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sesuai dengan jabatan, tugas dan wewenangnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77) jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
6. Undang-Undang No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 91 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/2/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU

Membentuk Tim Teknis Penyusunan Database Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

Tugas dan Tanggungjawab Tim Teknis sebagai berikut:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan teknis pelaksanaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi terkait
2. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
3. Melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan
4. Tugas-tugas lain yang ada hubungannya dengan kegiatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Kegiatan Penyusunan Database Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) Tahun Anggaran 2019

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 28 Maret 2019

KEPALA DINAS

Ir. NUZIRWAN, N. MT
NIP. 19670826 199803 1 001

LAMPIRAN I : KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 521.3/ 145 /KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019

TANGGAL : 28 MARET 2019

TENTANG : PERUBAHAN PERTAMA LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR: 521.3/34/KPTS/DISTANHORTBUN-PS/2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN DATABASE LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KEGIATAN PENYUSUNAN DATABASE LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PADA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Ir. Nuzirwan. N, MT	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
2	Joni Asmal, SP	Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3	Jufriwal, SH	Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
4	Nofendri, SSI, Msi, M.I.L	Kasubbid Perencanaan Pangan, SDA dan LH Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
5	Fetmawati, SP	Kasi Distribusi Pangan Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Suherman, ST	Kasi Pembangunan Irigasi Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7	Rifkaldi, ST	Kepala Seksi Penataan Ruang Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Rizki Wahyudi	Kasi Statistik Produksi Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Alex Suvrianto, SH	Analisis Permohonan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

1	2	3	4
10	Muhammad Fadhil, SH	Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Melta Dwi Jayanti, SP	Kasubbag Perencanaan Keuangan dan Pelaporan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Foni Landasari, SP	Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Syastra Lesmana	Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14	Panji Tanto Winata STP	Staf Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota



KEPALA DINAS
Ic. NUZIRWAN, N. MT
 NIP. 19670326 199803 1 001